



PEMERINTAH KOTA DEPOK



01496980922059371800

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/176/DPMPTSP/IX/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Bunga Matahari - PAUD Bunga Matahari;
- f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/9223/VIII.2017/PAUD - Dikm Tanggal 07 September 2017 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Bunga Matahari - PAUD Bunga Matahari**
Alamat : Jl. Perum. Villa Kalisari Blok D No. 36 RT. 011/001 Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok
Nama Pimpinan : Nurhayati
Alamat Pimpinan : Jl. Batu Ampar V No. 2 RT. 014/005 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur
Masa Berlaku : 12 September 2017 s/d 11 September 2020

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - PAUD di Jl. Perum. Villa Kalisari Blok D No. 36 RT. 011/001 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 12 September 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Bombina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003